



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian perspektif tokoh agama Islam dan madzhab Syafi'i di Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, maka penyusun mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian jual beli *ghasab* adalah jual beli yang objeknya berupa buah-buahan hasil pertanian, yang langsung diambil oleh pemasok tanpa izin pemiliknya, pemasok baru memberitahukan kepada pemiliknya setelah hasil pertanian tersebut dijual kembali secara eceran atau dijual

kepada tengkulak di pasar, ketika sudah terjual pemasok mendatangi pemilik untuk melakukan transaksi, pada saat inilah terjadi *ijab qabul*. Sesuai dengan prakteknya, tokoh agama Islam berpendapat bahwa jual beli *ghasab* mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, pertama unsur *ghasab* yaitu memanen buah hasil pertanian tanpa izin pemiliknya dan memberitahukan setelah menjualnya. Kedua, menjual hasil pertanian orang lain tanpa izin pemiliknya. Ketiga, mengandung unsur *gharar* yakni ketika akad *ma'qud alaih* sudah dijual oleh pemasok sehingga pemilik tidak mengetahui kondisi *ma'qud alaih*, hal ini memungkinkan pemasok melakukan kecurangan, sehingga tergolong pada jual beli yang tidak sah. Jual beli *ghasab* dilakukan mayoritas warga Desa Gumuk secara terus menerus karena menguntungkan, sehingga termasuk dalam tradisi atau adat. Namun, karena prakteknya bertentangan dengan *syara'* maka digolongkan sebagai *urf fasid* yang dilarang dalam Islam.

2. Praktek jual beli *ghasab* dilakukan oleh pemilik hasil pertanian dan pemasok yang sudah berlangganan, dimana pemasok langsung memanen hasil pertanian tanpa izin pemiliknya, kemudian dijual secara eceran atau dijual kepada tengkulak di pasar. Setelah terjual, pemasok melakukan transaksi dengan pemiliknya sekaligus menerangkan jenis hasil pertanian, kuantitas, kualitas serta harga dari hasil penjualan. Berdasarkan prakteknya yang identifikasi dengan ketentuan *fiqh muamalah* perspektif madzhab Syafi'i, maka tradisi jual beli *ghasab* sudah memenuhi rukun jual beli. Selain itu, memenuhi syarat dewasa, berakal, *aqidain* beragama Islam, dan saling ridha.

Akan tetapi tidak memenuhi syarat barang harus milik sendiri karena jual beli yang dilakukan oleh pemasok tanpa izin pemiliknya. Kedua, memenuhi syarat *shighat* yaitu *ijab* yang diikuti ucapan *qabul*, harga dan spesifikasi buah hasil pertanian dinyatakan dengan jelas, pengucapan *ijab qabul* bersesuaian, antara *aqidain* saling mendengarkan, tidak dibatasi waktu, tidak terpisah, dan tidak dikaitkan dengan syarat yang merusak akad. Ketiga, memenuhi syarat *ma'qud alaih* harus suci, bermanfaat. Akan tetapi, tidak memenuhi syarat *ma'qud alaih* harus milik sendiri karena pemasok menjual tanpa izin pemiliknya, selain itu juga tidak memenuhi syarat barang harus diserahkan, karena *ma'qud alaih* sudah dijual oleh pemasok sehingga ketika akad pemilik tidak mengetahui kondisinya, hal ini mengarah pada *gharar*, menurut madzhab Syafi'i jual beli barang yang tidak dapat dilihat para pihak dipandang tidak sah karena tidak memenuhi syarat *i'iqad*. Sehingga jual beli *ghasab* tergolong jual beli tidak sah karena tidak memenuhi syarat *aqidain* dan *ma'qud alaih*, yang mengarah pada *gharar* serta terdapat unsur *ghasab*. Jual beli *ghasab* termasuk *adat fi'li*. Namun, karena bertentangan dengan *syara'* maka tergolong *adat fasid*. Menurut madzhab Syafi'i perbenturan *urf* dengan *syara'* dalam materi hukum, maka didahulukan *syara'*. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka madzhab Syafi'i tidak membolehkan tradisi jual beli *ghasab*.

## B. Saran

Untuk menindaklanjuti dari hasil penelitian tersebut maka saran-saran yang peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian terhadap jual beli *ghasab* hasil pertanian perspektif madzhab Syafi'i dapat dilanjutkan untuk disempurnakan dengan menggunakan metode analisis yang berbeda, sehingga bisa menjadikan karya tulis ilmiah yang saling melengkapi.
2. Bagi pemilik hasil pertanian (penjual) dan pemasok (pembeli) harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi untuk menghindari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam jual beli.
3. Tokoh agama Islam di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi memberikan anjuran-anjuran kepada masyarakat tentang jual beli yang sesuai ketentuan *fiqh muamalah*, karena masyarakat cenderung mematuhi nasehat yang disampaikan tokoh agama Islam setempat.